

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual baik di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibagi atas 3 (tiga) tahap yaitu dimulai dari tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang anak untuk eksploitasi seksual meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan. Kemudian ke tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang anak untuk eksploitasi seksual meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam Putusan Perkara Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps, telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memenuhi perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini, dikarenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar Restitusi sebesar Rp. 144.192.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan belum memenuhi perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini dikarenakan sanksi

pidana penjara minimal selama 3 (tiga) tahun namun dalam pemberian sanksi denda terhadap korban hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak menciptakan rasa jera dari perbuatannya yang mana telah memperdagangkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual komersial. Saksi korban anak dalam kasus ini juga tidak memperoleh restitusi dari pihak terdakwa, semestinya berdasarkan pada Pasal 71D UU Perlindungan Anak korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi dengan melakukan permohonan restitusi kepada LPSK yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban.

5.2. Saran

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli psikologi kepada anak korban eksploitasi seksual harus diberikan kepada seluruh anak korban eksploitasi seksual dengan tujuan dapat mengembalikan psikologis si anak dan agar anak dapat dibina dalam rehabilitasi sosial agar dapat kembali dan diterima di lingkungan masyarakat.
2. Menindaklanjuti pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pengeksploitasian anak, baik untuk tujuan prostitusi, pronografi anak, maupun bentuk-bentuk lainnya, baik warga negara lokal maupun warga negara asing sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Dalam hal ini pembuat undang-undang juga harus lebih cermat dalam merumuskan unsur-unsur yang termuat dalam setiap pasalnya, baik itu tentang definisi, sanksi pidana, hingga mengenai perlindungan korban dan saksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih terhadap peraturan yang sebelumnya dan aparat penegak hukum juga dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya.